



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Barumanis, pada tanggal 13 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik iasmikenzo@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 23 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 492/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 18 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin di Kelurahan Sidorejo pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210 / 49 / VIII / 2014 yang

Hlm. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 25 Agustus 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal pada tanggal 19 Juli 2016, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada bulan Juni 2021, rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah karena Tergugat sadar bahwa Tergugat tidak bisa menjaga dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat menjalani hukumannya, selain itu juga Penggugat juga tidak sanggup jika harus menunggu selama 10 tahun, bahkan Tergugat juga telah memberikan surat talak secara tertulis terhadap Penggugat, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Ibu Marni di Desa Teladan, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong;
4. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong atas tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman selama 10 tahun, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Kepahiang terlampir);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Hlm. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/49/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 25 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi surat keterangan berdomisili), P.2 (fotokopi buku kutipan akta nikah dan P.3 (fotokopi salinan putusan) yang merupakan akta otentik. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Curup, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Tergugat telah divonis dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri".

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat adalah karena sejak Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada bulan Juni 2021, rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong atas tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman selama 10 tahun dan Penggugat tidak sanggup jika harus menunggu selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Gugatan perceraian

Hlm. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh saya **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** sebagai Hakim

Hlm. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Crp